



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 238-01-10-18/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Hati Nurani Rakyat yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Oesman Sapta**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : City Tower Thamrin Lantai 18 Nomor 81,
Dukuh Atas, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Nama : **Benny Rhamdani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat : City Tower Thamrin Lantai 18 Nomor 81,
Dukuh Atas, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Patrialis Akbar, S.H.,M.H., Adil Supatra Akbar, S.H., M.Kn., Syaefullah Hamid, S.H.,M.H., Muhammad Ainul Syamsu, S.H.,M.H., Nurul Azmi, S.H.,M.H., Ardiansyah, S.H. Sudarman, S.H., dan Stefen Alves Tes Mau, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Patrialis Akbar & Co., beralamat di Cakrawijaya I Blok H Nomor 2a-3a, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Agus Riza Hufaida, S.H., Hendri Sita, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Bagia Nugraha, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Agung La Tanritata, S.H., M.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ahmad Falatansa, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., M. Fajar Romdoni, S.H., dan Apid Alinudin, S.H., Advokat dan Advokat Magang pada Ali Nurdin & Partners Law Firm, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 16:40 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 28-01-10-18/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 02:18 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 24-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14:00 WIB dengan Nomor 238-01-10-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 [Bukti P-5];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 10 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten pada Dapil Bima 3 Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 10 [Bukti P-6];

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.40 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PADA TPS 4, 5 DAN 6 SEBAGAIMANA DIMUAT DALAM BERITA ACARA SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN BIMA, DAPIL BIMA 3 DIDASARKAN PARA PENGHITUNGAN SUARA YANG FIKTIF

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, di TPS No. 4, 5, 6 Daerah Pemilihan Bima 3, di kelurahan Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 49 sampai dengan Pasal 52 Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 karena KPPS tidak melakukan penghitungan terhadap surat suara Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3, setelah pemungutan suara dilakukan. Oleh karenanya, tidak ada hasil perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3, yang disampaikan dalam penghitungan yang dilakukan secara terbuka.
2. Bahwa penghitungan hasil pemilu di Kabupaten Bima, Dapil Bima 3, terhenti di penghitungan Anggota DPRD Provinsi karena alasan keamanan. Namun penghitungan tersebut tidak pernah dilanjutkan kembali, sehingga penghitungan surat suara Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3, tidak pernah dilakukan.
3. Bahwa setelah penghitungan surat suara dihentikan, saksi-saksi dari partai politik dikumpulkan, diintimidasi dan diancam untuk menandatangani Berita Acara sertifikat dan catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3, sehingga seolah-olah para saksi tersebut menyetujui perolehan suara dalam Berita Acara tersebut. Padahal perolehan suara tersebut belum dihitung.
4. Bahwa para saksi dari beberapa partai politik dan beberapa orang lainnya melakukan protes karena tidak adanya penghitungan surat suara Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3, setelah pemungutan suara. Namun respons dan protes masyarakat tersebut ditanggapi dengan intimidasi oleh beberapa oknum masyarakat yang diketahui terafiliasi atau di bawah perintah dari calon legislatif salah satu partai. Intimidasi tersebut juga ditujukan kepada para saksi dari partai

politik untuk menandatangani Berita Acara sertifikat dan catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3.

5. Bahwa oleh karena KPPS tidak melakukan penghitungan surat suara Anggota DPRD Kabupten Bima, Dapil Bima 3 secara terbuka setelah pemungutan suara Anggota DPRD Kabupten Bima, maka Berita Acara sertifikat dan catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3 diragukan kebenarannya. Adapun Berita Acara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berita Acara sertifikat dan catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupten Bima, Dapil Bima 3, TPS 4 (Model C Hasil Lampiran DPRD Kab/Kota) (Bukti P-7) dengan data sebagai berikut:

- | | |
|---|-------|
| 1) Jumlah surat suara yang diterima sebanyak | : 215 |
| 2) Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak | : 210 |
| 3) Perolehan Suara Partai Politik: | |
| a) Partai Kebangkitan Bangsa | : 1 |
| b) Partai Gerindra | : 6 |
| c) Partai PDI Perjuangan | : 0 |
| d) Partai Golkar | : 178 |
| e) Partai Nasdem | : 0 |
| f) Partai Buruh | : 0 |
| g) Partai Gelora | : 0 |
| h) Partai Keadilan Sejahtera | : 4 |
| i) Partai Kebangkitan Nusantara | : 0 |
| j) Partai Hanura | : 8 |
| k) Partai Garuda | : 0 |
| l) Partai Amanat Nasional | : 10 |
| m) Partai Bulan Bintang | : 0 |
| n) Partai Demokrat | : 0 |
| o) Partai Solidaritas Indonesia | : 0 |
| p) Partai Perindo | : 0 |
| q) Partai Persatuan Pembangunan | : 3 |
| r) Partai Ummat | : 0 |

- b. Berita Acara sertifikat dan catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupten Bima, Dapil

Bima 3, TPS 5 (Model C Hasil Lampiran DPRD Kab/Kota) (Bukti P-8) dengan data sebagai berikut:

- 1) Jumlah surat suara yang diterima sebanyak : 201
- 2) Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak : 197
- 3) Perolehan Suara Partai Politik:
 - a) Partai Kebangkitan Bangsa : 0
 - b) Partai Gerindra : 0
 - c) Partai PDI Perjuangan : 0
 - d) Partai Golkar : 170
 - e) Partai Nasdem : 1
 - f) Partai Buruh : 0
 - g) Partai Gelora Indonesia : 0
 - h) Partai Keadilan Sejahtera : 7
 - i) Partai Kebangkitan Nusantara : 0
 - j) Partai Hanura : 12
 - k) Partai Garuda : 0
 - l) Partai Amanat Nasional : 0
 - m) Partai Bulan Bintang : 1
 - n) Partai Demokrat : 0
 - o) Partai Solidaritas Indonesia : 0
 - p) Partai Perindo : 0
 - q) Partai Persatuan Pembangunan: 6
 - r) Partai Ummat : 0

c. Berita Acara sertifikat dan catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupten Bima, Dapil Bima 3, TPS 6 (Model C Hasil Lampiran DPRD Kab/Kota) (Bukti P-9) dengan data sebagai berikut:

- 1) Jumlah surat suara yang diterima sebanyak : 210
- 2) Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak : 207
- 3) Perolehan Suara Partai Politik:
 - a) Partai Kebangkitan Bangsa : 0
 - b) Partai Gerindra : 14
 - c) Partai PDI Perjuangan : 0
 - d) Partai Golkar : 163
 - e) Partai Nasdem : 1
 - f) Partai Buruh : 0
 - g) Partai Gelora : 0
 - h) Partai Keadilan Sejahtera : 7
 - i) Partai Kebangkitan Nusantara : 0
 - j) Partai Hanura : 17
 - k) Partai Garuda : 0
 - l) Partai Amanat Nasional : 3
 - m) Partai Bulan Bintang : 1
 - n) Partai Demokrat : 0

- o) Partai Solidaritas Indonesia : 0
- p) Partai Perindo : 0
- q) Partai Persatuan Pembangunan: 0
- r) Partai Ummat : 0

6. Bahwa fakta tentang tidak dilakukannya penghitungan surat suara Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3 diketahui oleh orang-orang yang menghadiri pemilihan umum di ketiga TPS tersebut, termasuk beberapa saksi dari partai politik. Berdasarkan fakta tersebut, maka perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sertifikat dan catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3 harus ditolak karena tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam PKPU No. 25 Tahun 2023 dan dilakukan penghitungan ulang.
7. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka Pemohon meminta agar pemilihan umum yang dilakukan di TPS 4, 5 dan TPS 6 Daerah Pemilihan Bima 3, di kelurahan Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dilakukan penghitungan ulang karena penghitungan surat suara tidak pernah dilakukan dalam ketiga TPS tersebut.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Bima 3, di kelurahan Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan surat suara Anggota DPRD Kabupaten Bima di TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Daerah Pemilihan Bima 3, kelurahan Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 yang disahkan dalam persidangan tanggal 2 Mei 2024, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Dr. Oesman Sapta;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP atas nama Benny Rhamdani;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Notaris No. 02, tanggal 07 Desember 2023 Tentang Surat Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Periode 2019-2024 yang dibuat oleh dan di hadapan Herlina Pakpahan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 08 Desember 2023;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;
- Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara sertifikat dan catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupten Bima, Dapil Bima 3, TPS 4;
- Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara sertifikat dan catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupten Bima, Dapil Bima 3, TPS 5;
- Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara sertifikat dan catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupten Bima, Dapil Bima 3, TPS 6.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 96-01-10-18/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut

“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

a. ...

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD; 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
- 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
- 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*

5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, di mana Pemohon harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 7) Bahwa dalam permohonannya mulai halaman 6 sampai dengan halaman 8, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Peserta Pemilu.
- 8) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya hanya mempermasalahkan mengenai dugaan tidak adanya perhitungan Surat Suara di TPS. 4, TPS.5, TPS 6 Desa Mpili, Kecamatan Donggo, di mana faktanya sudah terjadi Perhitungan Surat Suara di TPS tersebut. Selain itu Pemohon mempersoalkan mengenai adanya perhitungan hasil Pemilihan Umum di beberapa TPS di Dapil Bima 3 yang diduga fiktif, karena adanya intimidasi dari beberapa oknum Masyarakat yang diketahui terafiliasi atau di bawah perintah dari calon legislatif salah satu partai. Pemohon tidak menyandingkan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Perolehan suara yang benar menurut

Termohon, serta tidak dijelaskan perolehan suara Pemohon yang dikurangi dan perolehan suara yang ditambahkan.

- 9) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai perolehan hasil suara yang mempengaruhi perolehan kursi DPRD Kabupaten Bima Dapil 3, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:
 4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*"
- 2) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon, terkhusus pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- 3) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon, dari halaman 6 sampai dengan halaman 11, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan mengenai Dugaan tidak Dilakukannya Perhitungan Ulang di TPS, 4, TPS 5, TPS 6 di Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemohon juga tidak membuat persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon.

Bahwa dengan demikian, karena pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak membuat persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 4) Dalil posita yang demikian itu, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 203-11-33PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4, Mahkamah tidak menemukan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas. Adapun Termohon telah menetapkan perolehan suara seluruh partai politik peserta Pemilu berdasarkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, sehingga dicantumkannya perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon menurut Termohon merupakan salah satu syarat formil dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilu yang menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah. Oleh karena itu, permohonan sepanjang

DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3, dan Dapil Tolikara 4 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

- 5) Bahwa disamping itu, dalam Petitum Permohonannya, Pemohon ternyata tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya meminta untuk dilakukannya Perhitungan Surat Suara di TPS, 4, TPS 5, TPS 6 di Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana fakta sebenarnya telah dilakukan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 di Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dihadiri oleh saksi Partai termasuk Saksi Partai Termohon, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTSP), selain itu Termohon tidak pernah menerima Saran atau Rekomendasi dari Panwas Kecamatan Donggo, dan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bima untuk melakukan Perhitungan Surat Suara di TPS 4, TPS 5, TPS 6 yang dipermasalahkan oleh Pemohon.
- 6) Dengan demikian Petitum Pemohon tidak jelas karena tidak memenuhi persyaratan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua UU Nomor 4 tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan perubahan ketiga UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan tentang apa pengaruh perolehan suara Pemohon dengan perolehan kursi

Pemohon dalam pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- 1) Bahwa Ketentuan Pasal 473 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 2017 (“**UU No.7/2017**”) tentang Pemilu, telah secara tegas menyatakan bahwa:

Pasal 473

2. *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.***

- 2) Selanjutnya Ketentuan Pasal 5 juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“**PMK No.2/2023**”), juga secara tegas menyatakan:

Pasal 5

*Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara **nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.***

- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan apa pengaruh perolehan suara Pemohon dan/atau Partai Politik lainnya terhadap perolehan kursi bagi Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan tentang dugaan tidak adanya perhitungan surat suara di TPS 4, TPS 5, TPS 6 di Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima untuk dilakukan Perhitungan Suara Ulang, dimana faktanya sudah dilakukan Perhitungan Surat Suara di TPS-TPS tersebut,

Pemohon dalam Permohonan mempersoalkan permasalahan di TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan tidak menjelaskan apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tersebut.

- 4) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak menjelaskan, tentang apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas (obscure label) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dikesampingkan dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 3) Bahwa sebelum menjawab Permohonan Pemohon, Termohon akan menguraikan data pemilih, data pengguna hak pilih serta data perolehan suara Partai Politik di Kabupaten Bima, Dapil Bima 3.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Bima, jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak sah di Daerah Pemilihan Bima 3 sebagaimana tertuang dalam **Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO** adalah sebagai berikut:
(Bukti T-002)

NO.	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih DPT	44.461
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	39.893
2.	Pengguna Hak Pilih DPTb	102
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	322
Jumlah Pengguna Hak Pilih		40.317
C.	DATA SURAT SUARA	
1.	Surat Suara Diterima	44.996
2.	Surat Suara Rusak	40.317
3.	Surat Suara Tidak Digunakan	63
4.	Surat Suara Digunakan	4.616
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1.	Suara sah	39.032
2.	Suara tidak sah	1.285
Jumlah suara sah dan tidak sah		40.317

- 5) Bahwa perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan Bima 3 sebagaimana tertuang dalam **Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO** adalah sebagai berikut:

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.611
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.425
3.	Partai PDI Perjuangan	615
4.	Partai Golkar	10.670
5.	Partai Nasdem	3.374
6.	Partai Buruh	44
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.762

8.	Partai Keadilan Sejahtera	2.063
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	2
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	3.390
11.	Partai Garda Republik Indonesia	58
12.	Partai Amanat Nasional	4.103
13.	Partai Bulan Bintang	400
14.	Partai Demokrat	1.510
15.	Partai Solidaritas Indonesia	10
16.	Partai PERINDO	240
17.	Partai Persatuan Pembangunan	4.123
18.	Partai Ummat	659
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		40.317

- 6) Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS sampai dengan tingkat Kabupaten, Perolehan suara Pemohon yang benar untuk di Kecamatan Donggo adalah sebesar 2019 suara. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1 mengenai persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon sebagai berikut:

Tabel. 1

No	Partai Politik	Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bima		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Hanura	2.019	Tidak diuraikan dalam Permohonan	-

- 7) Bahwa berdasarkan tabel 1 perolehan suara tersebut diatas, dalam Permohonan Pemohon tidak mendalilkan jumlah Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon dan tidak juga menjelaskan Perolehan Suara

Pemohon yang berpengaruh pada perolehan kursi Partai Hanura untuk anggota DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Bima 3, serta dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten Bima Dapil Bima 3 sebagaimana formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD-KABKO yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2024, telah ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Bima dan ditandatangani oleh saksi Partai Politik termasuk saksi dari Pemohon. **(Bukti T-002)**

- 8) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Bima, yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2024, saksi Pemohon atas nama Muliadin menandatangani Berita acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan tidak pernah mengajukan keberatan terhadap Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. **(vide Bukti T-002)**
- 9) Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Bima, yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2024, ada kejadian Khusus dan/atau keberatan dari saksi Pemohon bernama Andang, keberatan tersebut dinyatakan secara lisan yang tidak disertakan dengan bukti atas kejadian di TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Mpili, Kecamatan Donggo, dimana Saksi Pemohon bernama Andang pada pokoknya menjelaskan bahwa kotak suara dibawa oleh Masyarakat dari TPS ke kantor Desa dalam keadaan terbuka tanpa ada pengawalan dari pihak keamanan, atas kejadian tersebut saksi Pemohon meminta untuk dilakukan perhitungan suara ulang di TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Mpili, Kecamatan Donggo.
- 10) Bahwa atas keberatan Saksi dari Pemohon (Partai Hanura) tersebut, KPU Kabupaten Bima telah menindaklanjuti dengan memberikan penjelasan dan klarifikasi dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bima, bahwa dalam pelaksanaan perhitungan suara di tingkat TPS terutama di TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Mpili, Kecamatan Donggo dan Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Donggo, hasil Perhitungan surat suara telah diterima oleh semua saksi Partai Politik yang hadir, dan tidak ada saran perbaikan dari

Panwaslu Kecamatan Donggo, untuk C Hasil TPS terutama di TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Mpili, Kecamatan Donggo dan D Hasil Kecamatan Donggo telah ditandatangani oleh semua saksi Partai Politik termasuk saksi dari Pemohon.

- 11) Bahwa atas Kejadian tersebut, tidak terdapat laporan atau Rekomendasi perbaikan dan Rekomendasi dilakukannya Perhitungan surat suara ulang di TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Mpili, Kecamatan Donggo baik dari Panwaslu Kecamatan Donggo dan BAWASLU Kabupaten Bima, oleh karena tidak ada Laporan atau Rekomendasi perbaikan maupun perhitungan surat suara ulang dari BAWASLU Kabupaten Bima, maka tidak ada yang perlu ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bima. **(Bukti T-003)**
- 12) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima dan Panwaslu Kecamatan Donggo tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Termohon terhadap permasalahan Rekapitulasi Perhitungan Surat Suara yang ada di TPS 4, TPS 5, TPS 6 di Desa Mpili, Kecamatan Donggo, dan Bawaslu Kabupaten Bima dan Panwaslu Kecamatan Donggo tidak juga pernah memberikan rekomendasi Rekapitulasi Perhitungan Surat Suara mulai dari tingkat Kecamatan Donggo dan tingkat Kabupaten Bima.
- 13) Bahwa tidak benar dalil-dalil Permohonan Pemohon, karena Perolehan Suara dari Pemohon di Kecamatan Donggo adalah sebesar 2019 suara, Perolehan suara Pemohon dari tingkat Kecamatan Donggo tersebut tidak berubah dan tetap sama sampai dengan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Bima, hal tersebut berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan Donggo berdasarkan Formulir Model D Hasil KABKO-DPRD KABKO dan Formulir Model Kecamatan-DPRD-KABKO Formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO yang dibuat hari sabtu tanggal 24 Februari 2024, dan ditandatangani oleh seluruh anggota PPK Kecamatan Donggo, ditandatangani oleh saksi Partai Politik termasuk saksi dari Pemohon, yang dihadiri juga oleh Panwaslu Kecamatan Donggo. **(Bukti T-004 dan vide Bukti T-003)**

- 14) Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten Bima Dapil Bima 3 sebagaimana formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2024, ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Bima dan ditandatangani oleh saksi Partai Politik termasuk saksi dari Pemohon.
- 15) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 terutama Pelaksanaan Rekapitulasi berjenjang di Kabupaten Bima Dapil Bima 3, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak.
- 16) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon angka 5, 6, dan 7 pada halaman 8 sampai dengan halaman 11 yang pada pokok Permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan Perhitungan Surat Suara di TPS 4, TPS 5, TPS 6, Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena faktanya Termohon telah melakukan Perhitungan Surat Suara di TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Mpili, Kecamatan Donggo pada tanggal 14 Februari 2024, dimana hasil peroleh suara untuk Pemohon di TPS 4 adalah 8 suara, TPS 5 adalah 12 suara, dan TPS 6 adalah 17 suara, berikut akan disampaikan dam tabel berikut ini:

Tabel. 2
Perolehan Suara Pemohon di TPS 4, 5 dan 6, Desa Mpili

DESA TPS	PEROLEHAN SUARA
DESA MPILI	
TPS 4	8
TPS 5	12
TPS 6	17

(Bukti T-005).

- 17) Bahwa setelah pemungutan surat suara dilaksanakan, Pemohon secara lisan tidak mengakui adanya hasil perolehan suara di TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 di Desa Mpili, Kecamatan Donggo untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil Bima 3, pada saat perhitungan surat suara dilaksanakan, dihadiri oleh saksi Partai Peserta Pemilu dan dihadiri oleh Pengawas TPS, setelah Proses Perhitungan Surat Suara dilaksanakan semua saksi Partai yang hadir menandatangani Formulir model C. Hasil termasuk saksi dari Pemohon, dan tidak ada saran atau rekomendasi dari Pengawas TPS untuk Proses Pemungutan dan penghitungan Surat Suara di TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Mpili, Kecamatan Donggo. **(vide Bukti T-005)**
- 18) Pelaksanaan Pengitungan Suara Suara untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil 3 di Desa Mpili, Kecamatan Donggo untuk TPS 4 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 mulai pukul 22.00 Wita sampai dengan Pukul 23.00 Wita, Untuk TPS 5 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 mulai pukul 22.15 Wita sampai dengan Pukul 00.15 Wita, dan untuk TPS 6 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 mulai pukul 21.30 Wita sampai dengan Pukul 22.40 Wita.
- 19) Bahwa tidak benar adanya Intimidasi oleh beberapa oknum Masyarakat kepada para Saksi Parpol untuk menandatangani Berita Acara Sertifikat C. Hasil, karena proses tersebut dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh Pengawas TPS, dan apabila ada intimidasi maka sudah seharusnya ada saran atau rekomendasi dari Pengawas TPS, akan tetapi faktanya tidak ada saran dan Rekomendasi dari Pengawas TPS di TPS 4, TPS 5, TPS 6, Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima.
- 20) Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan siapa yang melakukan intimidasi, Pemohon hanya menyatakan dalilnya, tapi tanpa didukung oleh bukti dan fakta yang sebenarnya, karena tidak ada saran dan rekomendasi dari Pengawas TPS di TPS 4, TPS 5, TPS 6 Desa Mpili, Kecamatan Donggo.

- 21) Bahwa atas semua kejadian selama proses Rekapitulasi Hasil Pemungutan Surat Suara dari tingkat TPS khususnya di TPS 4, TPS 5, dan TPS 6, di Desa Mpili, di tingkat Kecamatan Donggo, dan di tingkat Kabupaten Bima, akan disampaikan Termohon dalam Kumpulan Surat Keterangan mulai dari KPU Kabupaten Bima, PPK Kecamatan Donggo, KPPS TPS 4, KPPS TPS 5, KPPS 6 Desa Mpili, Kecamatan Donggo. **(Bukti T-006)**
- 22) Bahwa Untuk perolehan hasil suara partai Politik untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil Bima 3 dengan jumlah 5 Kursi akan disampaikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel. 4
Perolehan Suara Partai Politik untuk Pengisian Anggota DPRD
Kabupaten Bima Dapil Bima 3

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Peringkat
1	Partai Golkar	10.670	1
2	Partai Persatuan Pembangunan	4.123	2
3	Partai Amanat Nasional	4.103	3
4	Partai Golkar	$10.670/3 = 3.557$	4
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.425	5

- 23) Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas Pemohon (Partai Hanura) tidak mendapatkan kursi untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil Bima 3, dimana perolehan jumlah Suara Pemohon berada pada Peringkat 6 dengan perolehan 3.390 suara.
- 24) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Bima Dapil Bima 3 sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya seluruh dalil-dalil

yang dikemukakan oleh Pemohon tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-006 yang disahkan dalam persidangan tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-001: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024 (SK 360/2024), beserta lampirannya, yaitu:

1. Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 730 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2024 (SK KPU KAB BIMA 730 / 2024);
2. Lampiran I SK KPU KAB BIMA 730 / 2024 berupa Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2024, untuk Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Bima 3
2. Bukti T-002: Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, untuk Kabupaten Bima Daerah Pemilihan Bima 3
3. Bukti T-003: Fotokopi Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Bima dan Berita Acara KPU Kabupaten Bima Nomor 659/PL.01.2-BA/5206/2/2024 Tentang Perbaikan Angka Terhadap Perolehan Suara Model D-Hasil DPRD Provinsi Pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Bima Untuk Kecamatan Donggo
4. Bukti T-004: Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO untuk Kecamatan Donggo, dalam wilayah Kabupaten Bima, beserta lampiran Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Desa Mpili
5. Bukti T-005: Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. HASIL-DPRD KAB/KOTA dari Desa Mpili dalam wilayah Kecamatan Donggo, yang meliputi:
 1. TPS 04
 2. TPS 05
 3. TPS 06
6. Bukti T-006: Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari:
 - a. KPU Kabupaten Bima (Tertanggal 29 April 2024)
 - b. PPK Kecamatan Donggo (Tertanggal 29 April 2024)
 - c. KPPS TPS 04 Desa Mpili (Tertanggal 28 April 2024)
 - d. KPPS TPS 05 Desa Mpili

(Tertanggal 28 April 2024)
e. KPPS TPS 06 Desa Mpili
(Tertanggal 28 April 2024)

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 76-01-10-18/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima melaksanakan tugas penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh saudara Abdul Munir tanggal 27 Februari 2024 tentang peristiwa adanya dugaan pelanggaran Pemilu penyalahgunaan identitas orang lain untuk keperluan pemberian hak suara di TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Mpili Kecamatan Donggo yang diterima dengan Tanda Bukti penyampaian laporan Nomor: 011/LP/PL/Kab/18.03/II/2024 tanggal 27 Februari 2024. **(Vide Bukti PK. 19-1)**
- 1) Bahwa berdasarkan kajian awal dan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bima telah menetapkan status laporan saudara Abdul Munir tidak dapat diregistrasi karena laporan telah dicabut oleh Pelapor. **(Vide Bukti PK. 19-2)**
- 2) Bahwa terhadap Pencabutan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bima mengeluarkan pemberitahuan status Laporan pada tanggal 29 Februari 2024 yang diumumkan di Papan Pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Bima dan telah disampaikan kepada Pelapor. **(Vide Bukti PK. 19-3)**
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima melaksanakan penanganan pelanggaran terhadap laporan saudara Fitrah Ariansyah pada tanggal 27 Februari 2024 terkait peristiwa adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang menambah dan mengurangi perolehan suara calon anggota DPRD

Kabupaten Bima dari Partai HANURA Nomor Urut 1 dan urut 4 di TPS 01, TPS 02, TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Mpili Kecamatan Donggo dan TPS 06 Desa Bajo dan diterima oleh Staf Bawaslu Kabupaten Bima dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 012/LP/PL/Kab/18.03/II/2024 tertanggal 27 Februari 2024. **(Vide Bukti PK. 19-4)**

Bahwa berdasarkan kajian awal dan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bima telah menetapkan status laporan saudara Fitrah Ariansyah tidak dapat diregistrasi karena laporan tidak memenuhi unsur materil dengan menerbitkan pemberitahuan status Laporan pada tanggal 29 Februari 2024 yang diumumkan di papan Pengumuman dan telah disampaikan kepada Pelapor. **(Vide Bukti PK. 19-5)**

- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima melaksanakan penanganan pelanggaran terhadap laporan Saudara Mukhlis pada Tanggal 1 Maret 2024 terkait adanya dugaan penyalahgunaan identitas orang lain untuk keperluan pemilihan pada Tahapan Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Mpili Kecamatan Donggo dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 015/LP/PL/Kab/18.03/III/2024 tertanggal 1 Maret Tahun 2024. **(Vide Bukti PK. 19-6)**

Bahwa berdasarkan kajian awal dan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bima telah menetapkan status laporan saudara Mukhlis tidak dapat diregistrasi karena laporan tidak memenuhi unsur formil dengan menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 5 Maret 2024. **(Vide Bukti PK. 19-7)**

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima tidak pernah menangani penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan yang berkenaan dengan dalil permohonan pemohon.

3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1) Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon pada Poin 4.1 angka 1 dan angka 5 yang menyatakan adanya Penghitungan suara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Mipili. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.1 Bahwa Pengawas TPS 04 Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana Formulir Model A Nomor: 004/PM.01.04/II/2024 tanggal 15 Februari 2024. (**Vide Bukti PK. 19-8**), dengan hasil sebagai berikut:

- a. Bahwa pada pukul 07.30 Wita pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan yang diawali dengan pengambilan sumpah anggota KPPS, sosialisasi tata cara pencoblosan dan sosialisasi kertas suara peserta Pemilu kemudian dilanjutkan pemungutan suara sampai pukul 13.00 Wita. Kemudian pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.30 Wita yang diawali dengan penghitungan suara calon PPWP, DPD, DPR RI. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 02.10 Wita saat mau melakukan penghitungan suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bima Dapil 3, penghitungan suara dihentikan karena anggota KPPS TPS 4 Desa Mpili meminta kepada saksi-saksi dan pengawas Pemilu untuk istirahat karena kelelahan.
- b. Bahwa sekitar pukul 06.00 Wita, ada sekelompok warga datang mengambil kotak suara yang dalam kondisi tidak tersegel untuk diamankan ke kantor Desa Mpili Kecamatan Donggo dengan alasan takut terjadi pengrusakan logistik seperti yang terjadi di Kecamatan Parado. Mengetahui hal tersebut pengawas TPS melaporkan ke Panwaslu Desa Mpili Kecamatan Donggo untuk meminta kembali kotak suara agar dibawa kembali ke TPS, atas informasi tersebut, Panwaslu Desa Mpili Kecamatan Donggo menindaklanjuti dengan mendatangi sekelompok warga di Kantor

Desa untuk mengembalikan kotak suara yang diamankan. Setelah itu sekelompok warga tersebut mengembalikan kotak suara ke TPS 04 Desa Mpili Kecamatan Donggo kemudian anggota KPPS melanjutkan penghitungan suara untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bima.

- c. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 12.10 Wita saat anggota KPPS melakukan penyalinan suara dalam Formulir Model C. Hasil Salinan, datang lagi beberapa warga yang mengambil kotak suara untuk dibawa ke Kantor Desa Mpili dengan alasan keamanan, kotak suara tersebut dibawa dalam keadaan tidak tersegel. Kemudian warga tersebut membawa kembali kotak suara ke TPS 04 bersamaan dengan kotak suara TPS 05 dan TPS 06 setelah diminta dikembalikan oleh pengawas Kecamatan, PPK dan kepolisian. Kemudian anggota KPPS TPS 04 menyelesaikan penyalinan dalam berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara Model C. Hasil Salinan untuk ditandatangani oleh saksi-saksi partai politik.
- 1.2 Bahwa Pengawas TPS 05 Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana Formulir Model A Nomor: 005/PM.01.04/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 (***Vide Bukti PK. 19-9***), dengan hasil sebagai berikut:
- a. Bahwa pada pukul 07.30 Wita pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan yang diawali dengan pengambilan sumpah anggota KPPS, sosialisasi tata cara pencoblosan dan ketua KPPS mensosialisasikan kertas suara peserta Pemilu kepada warga kemudian dilanjutkan pemungutan suara sampai pukul 13.00 Wita. Kemudian pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.10 Wita yang diawali dengan penghitungan suara calon PPWP, DPD, DPR RI. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 02.30 Wita saat akan dilakukan penghitungan suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bima Dapil 3, penghitungan suara dihentikan karena anggota KPPS TPS 05 meminta ijin kepada

saksi-saksi dan pengawas Pemilu untuk istirahat karena merasa kelelahan.

- b. Bahwa sekitar pukul 06.10 Wita, ada sekelompok warga datang mengambil kotak suara dengan alasan pengamanan dan membawa kotak suara tersebut dalam kondisi terbuka dan tidak tersegel dibawa ke kantor Desa Mpili menggunakan mobil *pick-up*. Mengetahui hal tersebut pengawas TPS mendatangi kantor Desa untuk meminta kembali kotak suara agar dibawa kembali ke TPS, pada saat pengawas TPS di jalan menuju Kantor Desa melihat ada mobil *pick-up* yang mengangkut kotak suara ke TPS. Setelah sekelompok warga tersebut mengembalikan kotak suara ke TPS 05 kemudian anggota KPPS melanjutkan penghitungan suara untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bima dan melakukan penyalinan perolehan suara pada C. Hasil Salinan.
- c. Bahwa pada sekitar pukul 12.08 Wita saat anggota KPPS selesai melakukan penyalinan suara dalam C. Hasil Salinan, datang lagi beberapa warga yang mengambil kotak suara untuk dibawa ke Kantor Desa Mpili dengan alasan keamanan, kotak suara tersebut dibawa dalam keadaan belum tersegel. Atas peristiwa tersebut, pengawas TPS melaporkan ke Pengawas Desa Mpili bernama Sugiyanto. Atas informasi tersebut Panwaslu Desa Mpili menindaklanjuti dengan menginformasikan ke Panwaslu Kecamatan Donggo. Beberapa saat kemudian warga tersebut mengembalikan kotak suara TPS 05 dan TPS 06 dengan membawanya ke TPS 04. Kemudian anggota KPPS TPS 05 dan TPS 06 datang ke TPS 04 untuk memeriksa kembali dokumen-dokumen dan tidak terdapat dokumen yang hilang atau disalahgunakan oleh warga dan kotak suara dipindahkan ke Kantor Camat pada pukul 18.30 Wita yang diawasi langsung oleh Panwaslu Kecamatan Donggo, PPK Kecamatan Donggo dan pihak kepolisian.
- d. Bahwa setelah dilaksanakan penghitungan suara dan disalin dalam C. Hasil Salinan perolehan suara calon anggota DPRD

Kabupaten Bima, berita acara dan sertifikat perolehan suara ditandatangani oleh saksi-saksi dari partai politik.

- 1.3 Bahwa Pengawas TPS 06 Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana Formulir Model A Nomor: 006/PM.01.04/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 (**Vide Bukti PK. 19-10**), dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada pukul 17.30 Wita pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan yang diawali dengan pengambilan sumpah anggota KPPS, sosialisasi tata cara pencoblosan dan ketua KPPS mensosialisasikan kertas suara peserta Pemilu kepada warga kemudian dilanjutkan pemungutan suara sampai pukul 13.00 Wita. Kemudian pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.06 Wita yang diawali dengan penghitungan suara calon PPWP, DPD, DPR RI. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 02.30 Wita saat mau melakukan penghitungan suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bima Dapil 3, penghitungan suara dihentikan karena anggota KPPS TPS 05 meminta ijin kepada saksi-saksi dan pengawas Pemilu untuk istirahat karena merasa kelelahan.
 - b. Bahwa sekitar pukul 06.00 Wita, ada sekelompok warga mengambil dan membawa kotak suara dalam kondisi tidak tersegel saat anggota KPPS istirahat, beberapa warga tersebut beralasan mengamankan kotak suara tersebut takut adanya peristiwa seperti di Kecamatan Parado yang merusak dan membakar kotak suara. Beberapa warga tersebut membawa kotak suara ke kantor Desa Mpili menggunakan mobil *pick-up*. Beberapa saat mengetahui hal tersebut pengawas TPS 06 Desa Mpili mendatangi Kantor Desa Mpili untuk meminta mengembalikan kotak suara agar dibawa kembali ke TPS. Setelah sekelompok warga tersebut mengembalikan kotak suara ke TPS 06, anggota KPPS melanjutkan penghitungan suara untuk DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten Bima dan melakukan penyalinan perolehan suara pada C. Hasil Salinan.

- c. Bahwa pada sekitar pukul 12.05 Wita saat anggota KPPS selesai melakukan penyalinan suara dalam C. Hasil Salinan datang lagi beberapa warga yang mengambil kotak suara untuk dibawa ke Kantor Desa Mpili dengan alasan keamanan, kotak suara tersebut dibawa dalam keadaan belum tersegel. Atas peristiwa tersebut, pengawas TPS 06 Desa Mpili melaporkan ke Pengawas Desa Mpili bernama Sugiyanto. Atas informasi tersebut Pengawas Desa menindaklanjuti dengan menginformasikan ke pengawas Kecamatan. Beberapa saat kemudian warga tersebut mengembalikan kotak suara TPS 06 dengan membawanya ke TPS 04. Kemudian anggota KPPS TPS 06 datang ke TPS 04 untuk memeriksa kembali dokumen-dokumen dan tidak terdapat dokumen yang hilang atau disalahgunakan oleh warga dan kotak suara dipindahkan ke Kantor Camat pada pukul 18.30 Wita yang diawasi langsung oleh Pengawas Kecamatan, PPK Kecamatan dan pihak kepolisian;
 - d. Bahwa setelah dilaksanakan penghitungan suara dan disalin dalam C. Hasil Salinan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bima, berita acara dan sertifikat perolehan suara ditandatangani oleh saksi-saksi dari partai politik.
- 1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima menerima laporan dari saudara Abdul Munir tanggal 27 Februari 2024 dengan Tanda Bukti penyampaian laporan Nomor: 011/LP/PL/Kab/18.03 /II/2024. (**Vide Bukti PK. 19-1**)
- 1) Bahwa berdasarkan kajian awal dan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bima telah menetapkan status laporan saudara Abdul Munir tidak dapat diregistrasi karena laporan telah dicabut oleh Pelapor. (**Vide Bukti PK. 19-2**)
 - 2) Bahwa terhadap Pencabutan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bima mengeluarkan pemberitahuan status Laporan pada tanggal 29 Februari 2024 yang diumumkan di Papan Pengumuman Kantor

Bawaslu Kabupaten Bima dan telah disampaikan kepada Pelapor.
(Vide Bukti PK. 19-3)

- 1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima menerima laporan dari saudara Mukhlis pada Tanggal 1 Maret 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 015/LP/PL/Kab/18.03/ III/2024. **(Vide Bukti PK. 19-6)**

Bahwa berdasarkan kajian awal dan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bima telah menetapkan status laporan saudara Mukhlis tidak dapat diregistrasi karena laporan tidak memenuhi unsur formil dengan menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 5 Maret 2024. **(Vide Bukti PK. 19-7)**

- 1.6 Bahwa terhadap kedua laporan yang tidak memenuhi syarat formil tersebut, Bawaslu Kabupaten Bima menetapkannya sebagai informasi awal tanggal 5 Maret 2024 terkait adanya dugaan perbuatan yang menambah dan mengurangi suara calon anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil 3 di TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Mpili Kecamatan Donggo. **(Vide Bukti PK. 19-11)**

- 1.7 Bahwa terhadap informasi awal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bima menindaklanjutinya dengan melakukan penelusuran informasi awal sebagaimana Laporan Hasil Penelusuran yang tertuang dalam Formulir Model A Nomor: 082/LHP/PM.01.02/ 3/2024 tanggal 20 Maret 2024. **(Vide Bukti PK- 19-12)**

Bahwa hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Bima berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh terkait adanya perbuatan yang menambah dan mengurangi suara Peserta Pemilu menjadi berkurang di TPS 03 di TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Mpili Kecamatan Donggo tidak memenuhi unsur untuk dijadikan temuan karena tidak memenuhi syarat materil untuk dijadikan temuan dugaan pelanggaran dan tidak terdapat bukti yang menyatakan benar terjadi penambahan dan pengurangan suara peserta Pemilu.

- 1.8 Bahwa terhadap adanya informasi dugaan penyalahgunaan kertas suara yang tidak digunakan di TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Mpili Kecamatan Donggo, Bawaslu Kabupaten Bima telah memberikan

Saran Perbaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Bima dengan Nomor: 054/PM.02.02/K.NB-1/3/2024 tanggal 2 Maret 2024 (**Vide Bukti PK. 19-13**) untuk melakukan penyandingan terhadap C.Hasil di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Mpili Kecamatan Donggo dengan data hasil Pleno di tingkat kecamatan dan memperbaiki data sebagaimana perolehan suara sesungguhnya untuk Pemilu DPRD Kabupaten Bima.

- 1.9 Bahwa terhadap saran perbaikan tersebut, KPU Kabupaten Bima menindaklanjuti dengan meminta klarifikasi dari Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Donggo untuk menjelaskan semua persoalan yang terjadi sebagaimana saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Bima tersebut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bima pada tanggal 6 Maret 2024. Adapun Hal-hal yang dijelaskan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Donggo adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada TPS 04 Desa Mpili terdapat 4 orang yang tidak memberikan hak pilih dengan rincian 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, terdapat pemilih DPK sebanyak 4 orang yang memberikan hak suara. Pada TPS 05 dan TPS 06 terdapat partisipasi pemilih 100% karena tidak ada pemilih yang tidak memenuhi syarat.
 - Bahwa terkait dengan penjelasan dari PPK Donggo tersebut, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bima menyatakan di TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Mpili Kecamatan Donggo tidak terdapat masalah sebagaimana yang dipermasalahkan. KPU kabupaten Bima mempersilahkan kepada saksi Partai Hanura untuk mengambil upaya hukum lain apabila masih keberatan dengan masalah di TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Mpili tersebut.
- 3) Bahwa berdasarkan Pokok permohonan Pemohon pada Poin 4.1 angka 2, angka 3 dan angka 4 dan angka 6 yang menyatakan adanya Penghitungan suara yang dihentikan untuk calon DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bima Dapil 3 pada TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Mipili Kecamatan Donggo. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pengawas TPS 04 Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana Formulir Model A Nomor: 004/PM.01.04/II/2024 tanggal 15 Februari 2024. **(Vide Bukti PK. 19-8)**
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 02.10 Wita saat selesai penghitungan suara calon DPR RI, anggota KPPS meminta penghitungan suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten kepada saksi dan pengawas untuk dihentikan karena ingin istirahat;
 - Bahwa pada sekitar pukul 09.00 Wita, anggota KPPS kembali melanjutkan penghitungan suara calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di TPS 04. Kemudian anggota KPPS TPS 04 menyelesaikan penyalinan dalam C. Hasil Salinan dan kotak suara dipindahkan ke Kantor Camat pada pukul 18:30 Wita.
- b. Bahwa Pengawas TPS 05 Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana Formulir Model A Nomor: 005/PM.01.04/II/2024 tanggal 15 Februari 2024. **(Vide Bukti PK. 19-9)**
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 02.10 Wita saat selesai penghitungan suara calon PPWP, DPD dan DPR RI, anggota KPPS meminta penghitungan suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dilanjutkan siang hari kepada saksi dan pengawas karena ingin istirahat.
 - Bahwa pada sekitar pukul 08.58 Wita, anggota KPPS kembali melanjutkan penghitungan suara calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di TPS 05. Kemudian anggota KPPS TPS 05 menyelesaikan penyalinan dalam C. Hasil Salinan dan kotak suara dipindahkan ke Kantor Camat pada pukul 18.30 Wita.
- c. Bahwa Pengawas TPS 06 Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana Formulir Model A Nomor: 006/PM.01.04/II/2024 tanggal 15 Februari 2024. **(Vide Bukti PK. 19-10)**
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 02.10 Wita saat selesai penghitungan suara calon PPWP, DPD dan DPR RI, anggota KPPS

meminta penghitungan suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dilanjutkan siang hari kepada saksi dan pengawas karena ingin istirahat.

- Bahwa pada sekitar pukul 09.02 Wita, anggota KPPS kembali melanjutkan penghitungan suara calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di TPS 06. Kemudian anggota KPPS TPS 06 menyelesaikan penyalinan dalam C. Hasil Salinan dan kotak suara dipindahkan ke Kantor Camat pada pukul 18.30 Wita.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-19.1 sampai dengan bukti PK-19.13, yang disahkan dalam persidangan tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK. 19-1: Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/LP/PL/ Kab/18.03/II/2024 tanggal 27 Februari 2024;
2. Bukti PK. 19-2: Fotokopi Bukti Pencabutan Laporan atas nama Abdul Munir tanggal 28 Februari 2024;
3. Bukti PK. 19-3: Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan atas nama Abdul Munir tanggal 29 Februari 2024;
4. Bukti PK. 19-4: Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 012/LP/PL/ Kab/18.03/II/2024 tertanggal 27 Februari 2024;
5. Bukti PK. 19-5: Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan atas nama Fitrah Ariansyah tanggal 29 Februari 2024;
6. Bukti PK. 19-6: Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 015/LP/PL/ Kab/18.03/III/2024 tanggal 1 Maret 2024;
7. Bukti PK. 19-7: Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan atas nama Mukhlis tanggal 5 Maret 2024;
8. Bukti PK. 19-8: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 4 Desa Mpili Nomor: 004/PM.01.04/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;

9. Bukti PK. 19-9: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 5 Desa Mpili Nomor: 005/PM.01.04/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
10. Bukti PK. 19-10: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 6 Desa Mpili Nomor: 006/PM.01.04/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
11. Bukti PK. 19-11: Fotokopi Informasi Awal tanggal 5 Maret 2024;
12. Bukti PK. 19-12: Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 082/LHP/ PM.01.02/3/2024 tanggal 20 Maret 2024;
13. Bukti PK. 19-13: Fotokopi Saran Perbaikan Nomor: 054/PM.02.02/K.NB-1/3/2024 tanggal 2 Maret 2024.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai perolehan hasil suara yang mempengaruhi perolehan kursi DPRD Kabupaten Bima Dapil 3. Menurut Termohon permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah mempertimbangkan setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan

pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (vide perihal permohonan Pemohon dan dalil kewenangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 1 dan 4 dalam permohonan Pemohon bertanggal 26 Maret 2024);

[3.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon tersebut, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-5 = Bukti T-001], sepanjang perolehan suara di DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bima 3, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-5 = Bukti T-001]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 16:40 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 28-01-10-18/AP3-

DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 10 [vide Bukti P-6], dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan tidak jelas dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon, dari halaman 6 sampai dengan halaman 11, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon pada pokoknya mempersoalkan mengenai dugaan tidak dilakukannya perhitungan ulang di TPS, 4, TPS 5, TPS 6 di Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemohon juga tidak membuat persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon;
- Bahwa di samping itu, dalam Petitum permohonannya, Pemohon tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya meminta untuk dilakukannya perhitungan surat suara di TPS, 4, TPS 5, dan TPS 6 di Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana faktanya telah dilakukan perhitungan perolehan suara di TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Mpili,

Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dihadiri oleh saksi Partai;

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan apa pengaruh perolehan suara Pemohon dan/atau Partai Politik lainnya terhadap perolehan kursi bagi Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan tentang dugaan tidak adanya perhitungan surat suara di TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Mpili, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima untuk dilakukan Perhitungan Suara Ulang, dimana faktanya sudah dilakukan Perhitungan Surat Suara di TPS-TPS tersebut. Pemohon dalam permohonannya mempersoalkan mengenai dugaan tidak dilakukannya perhitungan ulang di TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan tidak menjelaskan apa pengaruh kesalahan perhitungan suara tersebut terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya yang disebutkan dalam permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut di atas, setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan *a quo*, Pemohon hanya mendalilkan hasil penghitungan perolehan suara pada TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3 didasarkan pada penghitungan suara yang tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak membuat persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon sehingga tidak jelas perolehan suara (hilang atau bertambah kepada siapa). Apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum acara, Posita Pemohon tersebut diuraikan dengan jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU MK yaitu "...pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon", *jo.* Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 yaitu "pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon" dan "petitum, memuat permintaan untuk membatalkan

penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon". Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan tidak jelas adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan tidak jelas beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan tidak jelas;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **22.48 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto dan Oly Viana Agustine sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ttd.

Achmad Edi Subiyanto

Oly Viana Agustine



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id